



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
 Nomor SKep/ 145 /XII/2021

Tentang

PELAKSANAAN PENELITIAN
BAGI DOSEN STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO TA. 2021/2022
KETUA STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

- Menimbang :
1. Bahwa Tridharma Perguruan Tinggi menjadi kewajiban utama dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dipandang perlu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat demi meningkatkan mutu Perguruan Tinggi;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) perlu menetapkan Keputusan Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang Pelaksanaan Penelitian Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 769/M/2020 tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan RSPAD Gatot Subroto di Jakarta dan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI DOSEN STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO TAHUN AKADEMIK. 2021/2022**
- Pertama : Seluruh Dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto berperan aktif dalam melakukan penelitian dengan sumber pendanaan, didanai (hibah) oleh lembaga pemerintah maupun swasta, dan/atau didanai oleh perguruan tinggi;
- Kedua : Seluruh Dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto wajib membuat proposal atau melaporkan hasil penelitian kebagian LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran STIKes RSPAD Gatot Soebroto Tahun Akademik 2020/2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Desember 2021

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto

 Didin Syaetudin, SKp., MARS
 NIDK 8996220021

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
2. Wakil I, II, III STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan